E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal of Legal Sustainability (JOLS)

Penalaran Yudisial Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Rekonstruksi Epistemologis Dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Judicial Reasoning In The Development Of Legal Science An Epistemological Reconstruction From The Perspective Of The Philosophy Of Science

Asma Fandun[1] ✉, I Gede Widhiana Suarda[2], Fendinsetyawan[3]
[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.701, Pages: 568-577
✉ Email Correspondence: asmafandun13@gmail.com, igedewidhiana.suarda@unej.ac.id, fendisetyawan.fh@unej.ac.idq

ABSTRAK
Pengembangan ilmu hukum tidak hanya ditentukan oleh pembentukan dan penerapan norma, tetapi juga oleh kualitas pengetahuan yang dihasilkan melalui praktik hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan penalaran yudisial dalam pembentukan dan pembenaran pengetahuan hukum serta merumuskan rekonstruksi epistemologis bagi pengembangan ilmu hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat putusan tidak secara otomatis menjamin validitas epistemik argumentasi hakim. Penalaran yudisial berpotensi berkontribusi terhadap ilmu hukum apabila memenuhi empat kriteria, yaitu rasionalitas argumentasi, koherensi konseptual, keterlacakan dasar pembenaran, dan keterbukaan terhadap kritik. Kontribusi tersebut tetap mensyaratkan pengujian dan pengembangan melalui kajian akademik. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi yang menempatkan kualitas pembenaran sebagai dasar pengembangan pengetahuan hukum, sehingga penalaran yudisial tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang rasional dan terbuka terhadap koreksi.
Kata kunci: Penalaran Yudisial, Epistemologi Hukum, Filsafat Ilmu, Validitas Epistemik

ABSTRACT
The development of legal science is determined not only by the formulation and application of legal norms but also by the quality of knowledge generated through legal practice. This study aims to analyze the position of judicial reasoning in the formation and justification of legal knowledge and to formulate an epistemological reconstruction for the development of legal science. It employs normative legal research with conceptual and philosophical approaches through qualitative analysis of relevant legal materials and literature. The findings indicate that the binding force of judicial decisions does not automatically guarantee the epistemic validity of judicial reasoning. Judicial reasoning has the potential to contribute to legal science when it satisfies four criteria: argumentative rationality, conceptual coherence, traceability of justification, and openness to criticism. Such a contribution nevertheless requires further examination and development through academic inquiry. This study proposes an epistemological reconstruction that places the quality of justification at the foundation of legal knowledge development. Accordingly, judicial reasoning serves not only as a means of resolving disputes but also as a potential source of rational legal knowledge that remains open to critical scrutiny and revision.
Keywords: *Judicial Reasoning, Legal Epistemology, Philosophy of Science, Epistemic Validity*

Article Info
Copyright (c) 2026, Asma Fandun, et al.
Received: 13-11-2026, Revised: 22-11-2026, Accepted: 23-11-2026, Published: 01-12-2026

PENDAHULUAN

Pengembangan ilmu hukum tidak cukup diukur dari pertumbuhan norma dan doktrin, tetapi juga dari kemampuan menjelaskan bagaimana pengetahuan hukum dibentuk, dibenarkan, dan diuji. Dalam konteks ini, penalaran yudisial menempati posisi epistemologis karena hakim tidak sekadar menerapkan norma, melainkan mengonstruksi hubungan antara fakta, hukum, dan kesimpulan melalui interpretasi serta argumentasi. Kompleksitas perkara memperlihatkan keterbatasan penerapan hukum secara mekanis. Hart melalui konsep *open texture* menjelaskan bahwa norma hukum tidak selalu mampu mengantisipasi seluruh variasi peristiwa konkret (Hart, 1994).

Karena itu, proses mengadili melibatkan penalaran yang melampaui subsumsi. Namun, kebebasan interpretasi tersebut menimbulkan persoalan atas dasar apa suatu argumentasi yudisial dapat dianggap benar dan dipertanggungjawabkan? MacCormick menegaskan bahwa pembenaran hukum tidak cukup bertumpu pada deduksi, tetapi juga menuntut konsistensi, koherensi, dan pertimbangan konsekuensi (MacCormick, 1994). Perspektif epistemologi hukum memperluas persoalan ini dengan menempatkan bukti, kesaksian, reliabilitas informasi, dan standar pembuktian sebagai unsur pembentukan pengetahuan hukum (Gardiner, 2019). Dengan demikian, penalaran yudisial bukan hanya mekanisme pengambilan keputusan, melainkan proses pembentukan proposisi hukum yang harus memiliki dasar pembenaran rasional (Siliquini-Cinelli, 2025).

Persoalan mendasarnya terletak pada perbedaan antara otoritas hukum dan validitas epistemik (Alfikri, A.,2026; Setyawan, V., & Rhiti, H. 2026; Salam, S. 2019). Putusan dapat memiliki kekuatan mengikat, tetapi argumentasinya belum tentu bebas dari kekeliruan logis, ketidakkonsistenan, atau kelemahan penilaian fakta (Rosmerry, 2026). Sebaliknya, argumentasi yang kuat secara intelektual tidak otomatis memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, legitimasi institusional tidak dapat menggantikan pengujian terhadap kualitas pengetahuan yang mendasari putusan.

Dalam hukum Indonesia, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kewajiban hakim memahami nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mencantumkan alasan dan dasar putusan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1)). Ketentuan tersebut mengandung tuntutan pertanggungjawaban argumentatif, bukan sekadar formalitas pencantuman dasar hukum. Akan tetapi, pertanggungjawaban dalam putusan belum dengan sendirinya menjamin kualitas epistemik argumentasinya.

Kajian terdahulu telah membahas kualitas argumentasi hakim, kepastian hukum melalui penalaran, serta epistemologi ilmu hukum. Marwan Mas menekankan pentingnya penguatan fakta persidangan dan teori hukum dalam pertimbangan hakim (Mas & Marwan, 2012). Sementara itu, Herliana mengkaji penalaran yudisial dalam menjamin kepastian hukum melalui perbandingan sistem hukum Indonesia, Inggris, dan Amerika (Herliana, 2024). Kajian Rizqi memperluas pembahasan pada aspek epistemologi ilmu hukum, khususnya hakikat pengetahuan hukum dan metode memperolehnya (Rizqi & Muhamad Khoirur, 2024). Adapun Antony, Sudirman, dan Situmeang membahas metodologi penelitian hukum sebagai kerangka epistemologis kritis dalam pembentukan argumentasi hukum dan pengembangan hukum (Antony et al., 2026).

Meskipun memberikan landasan penting, dalam literatur yang ditelaah belum ditemukan kajian yang secara khusus menempatkan argumentasi yang dihasilkan melalui proses peradilan sebagai objek rekonstruksi epistemologis untuk pengembangan pengetahuan hukum. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan membedakan otoritas hukum putusan dari kelayakan epistemik argumentasinya, sekaligus merumuskan kriteria dan tahapan pengujian yang memungkinkan argumentasi yudisial dikembangkan melalui kajian akademik. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kerangka yang menghubungkan kualitas pembenaran dalam putusan dengan proses pembentukan pengetahuan hukum. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan:

1. Bagaimana kedudukan penalaran yudisial dalam pembentukan dan pembenaran pengetahuan hukum?
2. Mengapa otoritas hukum putusan tidak identik dengan validitas epistemik argumentasi hakim?
3. Bagaimana rekonstruksi paradigma pengembangan ilmu hukum berbasis penalaran yudisial berdasarkan prinsip rasionalitas dan keterbukaan terhadap kritik?

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan epistemologis penalaran yudisial, mengkritisi hubungan antara otoritas putusan dan kualitas pembenarannya, serta merumuskan kerangka pengembangan ilmu hukum yang menjadikan argumentasi yudisial sebagai objek pengujian dan refleksi keilmuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Antony et al., 2026). tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur filsafat ilmu, epistemologi hukum, dan teori penalaran hukum. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi filosofis, perbandingan konsep, serta argumentasi kritis. Analisis difokuskan pada konsistensi logis, koherensi konseptual, keterlacakan dasar pembenaran, dan keterbukaan terhadap kritik. Penelitian ini tidak mengukur kualitas empiris putusan atau perilaku hakim, tetapi merekonstruksi dasar epistemologis kontribusi penalaran yudisial terhadap pengembangan ilmu hukum.

Analisis dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, merekonstruksi kedudukan penalaran yudisial berdasarkan teori penalaran hukum dan epistemologi hukum. Kedua, menganalisis perbedaan antara otoritas hukum putusan dan pembenaran epistemik argumentasinya. Ketiga, mengidentifikasi dimensi rasionalitas, koherensi, keterlacakan, dan keterbukaan terhadap kritik dari landasan teoritis yang digunakan. Keempat, menyintesiskan dimensi tersebut ke dalam kerangka evaluasi epistemik dan tahapan pengembangan akademik. Tahapan ini digunakan untuk membangun argumentasi konseptual, bukan untuk mengukur kualitas empiris putusan atau perilaku hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penalaran Yudisial sebagai Praktik Epistemologis dalam Ilmu Hukum

Penalaran yudisial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga merupakan proses pembentukan dan pembenaran pengetahuan hukum. Dalam memutus perkara, hakim tidak sekadar

mencocokkan peristiwa dengan ketentuan normatif, melainkan membangun hubungan argumentatif antara fakta, alat bukti, norma, interpretasi, dan kesimpulan hukum. Proses tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum selalu melibatkan aktivitas penalaran yang menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami dan bagaimana norma memperoleh makna dalam konteks konkret. Dimensi epistemologis penalaran yudisial terutama terlihat dalam proses penilaian fakta. Fakta yang digunakan dalam putusan bukan sekadar peristiwa yang diterima secara langsung, melainkan hasil rekonstruksi berdasarkan alat bukti dan penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti tidak dengan sendirinya membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Hakim harus menilai relevansi, reliabilitas, keterkaitan, dan kekuatan inferensial bukti sebelum menjadikannya dasar kesimpulan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan epistemologis mengenai dasar yang memungkinkan suatu klaim dinyatakan dapat dipercaya (Gardiner, 2019).

Setelah fakta dinilai, persoalan berikutnya terletak pada hubungan antara fakta dan norma. Norma hukum tidak selalu menyediakan jawaban yang secara langsung dapat diterapkan terhadap setiap peristiwa. Hart menjelaskan kondisi tersebut melalui konsep *open texture,* yaitu keterbukaan bahasa hukum yang menyebabkan sejumlah persoalan konkret tidak sepenuhnya dapat ditentukan sebelumnya melalui rumusan norma (Hart, 1994, p. 2). Dalam keadaan demikian, hakim melakukan interpretasi untuk menentukan makna dan relevansi norma terhadap perkara. Akan tetapi, ruang interpretasi tersebut bukan kewenangan untuk mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Pilihan interpretasi tetap memerlukan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada titik ini, penalaran yudisial tidak cukup dipahami sebagai penalaran deduktif yang menarik kesimpulan dari norma umum menuju fakta konkret. MacCormick menunjukkan bahwa pembenaran hukum juga membutuhkan *second-order justification*, terutama ketika hakim menghadapi lebih dari satu kemungkinan penyelesaian yang secara hukum dapat dipertimbangkan. Pilihan tersebut harus didukung oleh alasan yang berkaitan dengan konsistensi, koherensi, dan konsekuensi hukum (MacCormick, 1994, p. 3). Artinya, kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang diterapkan, tetapi juga oleh kekuatan alasan yang menjelaskan mengapa suatu interpretasi atau penyelesaian dipilih dibandingkan kemungkinan lainnya.

Dengan demikian, penalaran yudisial mengandung dua aktivitas yang saling berkaitan, yaitu pembentukan kesimpulan berdasarkan fakta dan norma serta pembenaran terhadap proses yang menghasilkan kesimpulan tersebut. Pembedaan antara proses penemuan dan pembenaran menjadi penting karena suatu kesimpulan yang diperoleh melalui intuisi atau pengalaman hakim belum tentu dapat diterima sebagai argumentasi yang memadai sebelum alasan di baliknya dijelaskan dan diuji. Dalam konteks ini, pembenaran menjadi dasar untuk menilai apakah kesimpulan hukum memiliki dukungan argumentatif yang cukup (Taruffo, 2026). Namun, keberadaan dimensi epistemologis tersebut tidak berarti bahwa setiap putusan otomatis menghasilkan pengetahuan ilmiah. Penalaran yudisial pada dasarnya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu berdasarkan batas perkara yang diperiksa.

Sementara itu, pengembangan ilmu hukum memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap konsep, prinsip, dan argumentasi yang digunakan. Siliquini-Cinelli

menempatkan penalaran hukum sebagai bagian penting dalam pembentukan dan pembenaran proposisi hukum (Siliquini-Cinelli, 2025, p. 3). Berdasarkan hal tersebut, artikel ini memandang penalaran yudisial sebagai salah satu sumber argumentasi bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi kontribusi tersebut baru dapat terbentuk apabila alasan yang digunakan dapat diperiksa dan dikembangkan melalui kajian akademik.

Otoritas Putusan dan Problem Validitas Epistemik

Kedudukan putusan dalam sistem hukum tidak dapat disamakan dengan kualitas pengetahuan yang terkandung dalam argumentasinya. Putusan memperoleh kekuatan hukum berdasarkan kewenangan lembaga peradilan dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Sebaliknya, validitas epistemik berkaitan dengan kecukupan alasan yang mendukung kesimpulan hukum. Keduanya berada dalam dimensi yang berbeda: otoritas menentukan keberlakuan hukum putusan, sedangkan kualitas epistemik menentukan sejauh mana argumentasinya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pengetahuan hukum.

Pembedaan ini penting karena suatu putusan dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi tetap mengandung kelemahan dalam penilaian fakta, interpretasi norma, atau hubungan antara pertimbangan dan kesimpulan. Sebaliknya, suatu argumentasi dapat dinilai kuat secara akademik, tetapi tidak dengan sendirinya memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak. Dengan demikian, keberlakuan suatu putusan tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menentukan kualitas pengetahuan yang dibangunnya.

Dalam teori argumentasi hukum, Alexy menempatkan argumentasi hukum sebagai bentuk khusus diskursus praktis yang terikat pada hukum positif, tetapi tetap harus memenuhi tuntutan rasionalitas (Alexy, 1989, pp. 211–287). Keterikatan terhadap hukum positif menjelaskan batas argumentasi hakim, sedangkan tuntutan rasionalitas mengharuskan alasan yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan mengadili tidak menghilangkan kebutuhan untuk menguji kekuatan argumentasi.

Justru karena putusan membawa konsekuensi hukum bagi para pihak, alasan yang mendasarinya harus dapat diperiksa secara serius. Permasalahan muncul ketika otoritas putusan dan pengulangan argumentasi diperlakukan seolah-olah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu konstruksi hukum. Penggunaan pertimbangan yang sama dalam sejumlah putusan memang dapat menunjukkan konsistensi praktik peradilan, tetapi pengulangan tidak otomatis membuktikan bahwa argumentasi tersebut benar atau memiliki dasar pembenaran yang memadai. Konsistensi baru memiliki nilai argumentatif apabila alasan yang digunakan dapat dipertahankan secara rasional dan koheren. MacCormick menempatkan konsistensi dan koherensi sebagai unsur pembenaran hukum, bukan sekadar pengulangan hasil penyelesaian perkara (MacCormick, 1994, pp. 152–194).

Oleh karena itu, penilaian terhadap putusan perlu dibedakan ke dalam dua dimensi. Pertama, dimensi yuridis, yaitu penilaian terhadap kewenangan, prosedur, dan keberlakuan putusan berdasarkan hukum positif. Kedua, dimensi epistemik, yaitu penilaian terhadap kualitas fakta yang digunakan, ketepatan interpretasi, hubungan penalaran, dan kecukupan alasan yang menopang kesimpulan. Pembedaan ini bukan untuk mempertentangkan hukum positif dengan ilmu hukum, melainkan untuk mencegah agar otoritas hukum tidak digunakan sebagai pengganti pembenaran argumentatif. Konsekuensinya, finalitas putusan tidak dapat dimaknai sebagai finalitas

pengetahuan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyelesaikan sengketa dalam batas mekanisme hukum yang berlaku, tetapi pertimbangan hukumnya tetap dapat menjadi objek penelitian dan kritik akademik.

Kritik tersebut tidak menghapus kekuatan mengikat putusan, melainkan menguji apakah argumentasi yang digunakan memiliki kualitas yang dapat dipertahankan dalam perkembangan ilmu hukum. Alexy menegaskan pentingnya rasionalitas dalam diskursus hukum, sementara MacCormick menunjukkan bahwa justifikasi harus memperhatikan konsistensi dan koherensi alasan yang digunakan. Rizqi and Muhamad Khoirur, "Epistemologi Ilmu Hukum: Hakikat Pengetahuan Hukum Dan Metode Memperolehnya." (Rizqi & Muhamad Khoirur, 2024, p. 4).

Dengan demikian, persoalan utama bukan apakah hakim memiliki kewenangan untuk menghasilkan putusan, melainkan apakah argumentasi dalam putusan tersebut memiliki kualitas yang layak dijadikan bahan pengembangan pengetahuan hukum. Ilmu hukum tidak boleh berhenti pada penerimaan terhadap otoritas putusan, tetapi harus mampu menguji kualitas pengetahuan yang dibangun melalui argumentasi yudisial. Pembedaan inilah yang menjadi dasar perlunya rekonstruksi epistemologis terhadap pengembangan ilmu hukum.

Rekonstruksi Epistemologis Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Penalaran Yudisial

Pengembangan ilmu hukum penalaran yudisial menuntut perubahan orientasi dari penerimaan terhadap putusan berdasarkan otoritas hukumnya menuju pemeriksaan terhadap kualitas argumentasi yang mendasarinya. Persoalan mendasarnya bukan terletak pada ketersediaan putusan sebagai sumber argumentasi, melainkan pada bagaimana argumentasi tersebut diperlakukan dalam pembentukan pengetahuan hukum. Selama putusan diterima terutama karena kewenangan lembaga yang menghasilkannya, kualitas penalaran yang mendasari putusan berisiko luput dari pengujian ilmiah. Artikel ini berpandangan bahwa pengembangan ilmu hukum perlu menempatkan kualitas pembenaran argumentasi sebagai ukuran utama kontribusi penalaran yudisial, bukan semata-mata otoritas yang melekat pada putusan.

Pergeseran tersebut membawa konsekuensi bahwa penalaran yudisial tidak cukup dinilai berdasarkan kesesuaian antara norma dan amar putusan. Penilaian harus menjangkau bagaimana fakta ditetapkan, bagaimana norma ditafsirkan, mengapa suatu prinsip hukum dipilih, dan atas dasar apa kesimpulan tertentu dianggap lebih dapat dibenarkan dibandingkan kemungkinan lainnya. MacCormick menunjukkan bahwa pembenaran hukum memerlukan alasan tambahan ketika penyelesaian perkara tidak cukup dijelaskan melalui deduksi semata. Namun, bagi pengembangan ilmu hukum, keberadaan justifikasi tersebut belum cukup. Argumentasi juga harus dapat diperiksa oleh pihak lain agar kualitas pengetahuannya tidak bergantung pada kewenangan atau keyakinan subjektif pembentuknya.

Atas dasar itu, artikel ini menulis empat kriteria untuk menilai kualitas epistemik penalaran yudisial, yaitu rasionalitas argumentasi, koherensi konseptual, keterlacakan dasar pembenaran, dan keterbukaan terhadap kritik. Keempat kriteria ini merupakan konstruksi analitis penulis yang disusun untuk menghubungkan kualitas penalaran dalam putusan dengan persyaratan pengembangan ilmu hukum. Pemikiran Alexy mengenai rasionalitas argumentasi, MacCormick mengenai justifikasi dan koherensi, serta Gardiner mengenai epistemologi hukum menjadi landasan teoritis bagi penyusunan kerangka tersebut.Click or tap here to enter text. Kontribusi artikel ini

terletak pada pengintegrasian keempat kriteria sebagai satu kerangka evaluasi, bukan pada pengatribusian seluruhnya kepada satu teori tertentu.

Secara analitis, keempat kriteria tersebut bekerja pada dua dimensi yang saling melengkapi. Rasionalitas, koherensi, dan keterlacakan menilai kualitas internal pembenaran argumentasi, sedangkan keterbukaan terhadap kritik menjamin kemungkinan pengujian dan koreksi secara intersubjektif. Pembedaan ini penting karena argumentasi yang tersusun secara logis belum tentu memiliki dasar faktual yang memadai, sementara argumentasi yang dapat ditelusuri belum tentu telah teruji dalam diskursus akademik. Dengan demikian, kualitas epistemik tidak hanya ditentukan oleh struktur alasan, tetapi juga oleh kemungkinan alasan tersebut diperiksa dan diperbaiki.

Pertama, rasionalitas argumentasi menguji apakah kesimpulan hakim memiliki hubungan penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan fakta dan norma yang digunakan. Pencantuman ketentuan hukum atau penyebutan alat bukti tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pertimbangan telah dibangun secara rasional. Hakim harus memperlihatkan mengapa fakta tertentu dianggap terbukti, mengapa norma tertentu relevan, dan bagaimana keduanya mendukung kesimpulan yang diambil. Alexy menempatkan rasionalitas sebagai tuntutan penting dalam argumentasi hukum. Dalam pandangan penulis, tanpa hubungan penalaran yang jelas, putusan hanya menyajikan hasil akhir kewenangan mengadili, tetapi belum memperlihatkan kekuatan alasan yang memungkinkan hasil tersebut diterima sebagai argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, koherensi konseptual menilai apakah argumentasi dalam perkara konkret selaras dengan prinsip, doktrin, dan struktur hukum yang relevan. Suatu kesimpulan mungkin tampak logis apabila dilihat dari satu perkara, tetapi menjadi problematis ketika bertentangan dengan prinsip hukum yang mendasarinya atau menghasilkan konsekuensi yang tidak konsisten dengan konstruksi hukum secara keseluruhan. MacCormick menempatkan koherensi sebagai unsur penting dalam pembenaran hukum. Bagi penulis, koherensi tidak berarti setiap putusan harus menghasilkan kesimpulan yang sama yang harus dipertahankan adalah konsistensi alasan dan prinsip yang digunakan, sehingga perbedaan putusan dapat dijelaskan berdasarkan perbedaan fakta, norma, atau konteks hukum yang relevan. Tanpa koherensi, perkembangan penalaran yudisial berpotensi menghasilkan fragmentasi argumentasi yang menyulitkan pembentukan pemahaman hukum secara sistematis.

Ketiga, keterlacakan dasar pembenaran mensyaratkan agar sumber dan proses pembentukan argumentasi dapat diidentifikasi serta diperiksa. Hal ini mencakup dasar penilaian fakta dan alat bukti, norma yang diterapkan, metode interpretasi, serta alasan yang menghubungkan keseluruhan unsur tersebut dengan kesimpulan. Epistemologi hukum menempatkan kualitas bukti, reliabilitas, kesaksian, dan justifikasi sebagai persoalan penting dalam menilai suatu klaim hukum.Click or tap here to enter text.

Menurut penulis, keterlacakan merupakan penghubung antara argumentasi yang diklaim rasional dengan kemungkinan pengujiannya secara objektif dan intersubjektif. Tanpa keterlacakan, pihak lain tidak memiliki dasar memadai untuk menilai apakah kesimpulan hakim benar-benar didukung oleh fakta dan norma yang digunakan. Akibatnya, argumentasi berisiko diterima hanya karena berasal dari pejabat yang memiliki kewenangan, bukan karena kekuatan pembenarannya.

Keempat, keterbukaan terhadap kritik diperlukan agar penalaran yudisial tidak berhenti sebagai alasan penyelesaian sengketa, tetapi dapat menjadi bagian dari proses koreksi dan perkembangan pengetahuan hukum. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memang menyelesaikan sengketa dalam kerangka hukum positif, tetapi finalitas tersebut tidak menjadikan seluruh argumentasinya tertutup dari pemeriksaan ilmiah. Perlu dibedakan antara finalitas penyelesaian perkara dan finalitas pengetahuan. Kajian Taekema mengenai hubungan antara filsafat hukum, penelitian doktrinal, dan penelitian empiris memperlihatkan pentingnya pengujian lintas pendekatan dalam pengembangan kajian hukum (Taruffo, 2026). Dalam kerangka yang ditawarkan artikel ini, kritik akademik bukan bentuk penolakan terhadap kewenangan hakim, melainkan mekanisme untuk menguji apakah alasan yang digunakan masih dapat dipertahankan, perlu diperbaiki, atau justru menghasilkan persoalan konseptual baru.

Keempat kriteria tersebut membentuk satu kerangka yang saling berkaitan dan tidak dapat saling menggantikan. Rasionalitas menguji hubungan antara premis dan kesimpulan; koherensi menguji keselarasan argumentasi dengan sistem hukum; keterlacakan memungkinkan dasar pembenaran diperiksa; sedangkan keterbukaan terhadap kritik memungkinkan hasil pemeriksaan dikembangkan lebih lanjut. Argumentasi yang tampak logis tetap bermasalah apabila dasar faktualnya tidak dapat ditelusuri. Demikian pula, pertimbangan yang mencantumkan dasar hukum dan bukti secara lengkap belum tentu memadai apabila hubungan antara premis dan kesimpulannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas epistemik penalaran yudisial tidak ditentukan oleh terpenuhinya satu ukuran secara terpisah, melainkan oleh keterpaduan seluruh unsur yang memungkinkan argumentasi dibenarkan, diperiksa, dan dikembangkan.

Namun, terpenuhinya keempat kriteria tersebut pada tingkat argumentasi putusan belum dengan sendirinya menjadikan putusan sebagai pengetahuan ilmiah. Artikel ini membedakan dua proses yang harus dilalui agar penalaran yudisial dapat memberikan kontribusi keilmuan. Pertama, pengujian epistemik terhadap argumentasi dalam putusan, yaitu pemeriksaan terhadap rasionalitas, koherensi, dan keterlacakan dasar pembenarannya. Pada tahap ini, penilaian diarahkan pada ketepatan hubungan antara fakta, alat bukti, norma, metode interpretasi, dan kesimpulan. Hasilnya adalah penilaian mengenai kekuatan serta keterbatasan argumentasi, bukan pengakuan otomatis bahwa putusan telah menghasilkan pengetahuan ilmiah.

Kedua, pengembangan akademik atas argumentasi tersebut, yaitu penempatan argumentasi yudisial dalam diskursus keilmuan melalui perbandingan dengan putusan lain, pengujian terhadap teori dan doktrin hukum, serta analisis terhadap implikasi normatif maupun konseptualnya. Proses ini penting karena alasan yang memadai untuk menyelesaikan satu perkara belum tentu memiliki daya jelas untuk menjawab persoalan hukum yang lebih luas. Argumentasi yang telah diuji dapat memperkuat konsep yang ada, memperlihatkan keterbatasan doktrin tertentu, atau membuka kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman hukum baru. Sebaliknya, argumentasi yang memiliki kelemahan tetap bernilai sebagai objek kritik dan koreksi. Hubungan antara kajian filosofis, doktrinal, dan empiris dapat memperkaya proses pengujian tersebut (Siliquini-Cinelli, 2025). Dengan demikian, kontribusi ilmiah tidak melekat secara otomatis pada putusan, tetapi terbentuk melalui proses akademik yang menguji dan mengembangkan alasan-alasan di dalamnya.

Pembedaan dua proses tersebut sekaligus membatasi klaim artikel ini. Penalaran yudisial tidak ditempatkan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan hukum, dan hakim tidak diposisikan sebagai satu-satunya produsen ilmu hukum. Putusan tetap merupakan produk penyelesaian perkara yang memiliki batas pada fakta, pihak, dan persoalan hukum yang diperiksa. Oleh sebab itu, argumentasi yudisial tidak dapat menggantikan penelitian akademik yang memiliki ruang lingkup, metode, dan tujuan pengembangan pengetahuan berbeda. Namun, keterbatasan tersebut tidak menghilangkan nilai epistemiknya. Justru karena lahir dari penerapan hukum terhadap persoalan konkret, penalaran yudisial dapat memperlihatkan bagaimana norma bekerja, di mana batas interpretasi muncul, dan persoalan apa yang belum terjawab oleh konstruksi hukum yang tersedia.

Atas dasar itu, rekonstruksi epistemologis yang ditawarkan artikel ini menempatkan penalaran yudisial sebagai sumber argumentasi yang harus melewati pengujian rasionalitas, koherensi, keterlacakan, dan keterbukaan terhadap kritik, kemudian dikembangkan melalui kajian akademik. Paradigma ini menolak penyamaan antara kekuatan mengikat putusan dan kelayakan epistemik argumentasi, sekaligus menolak anggapan bahwa setiap putusan otomatis merupakan kemajuan ilmu hukum. Pengembangan ilmu hukum seharusnya tidak diukur dari banyaknya putusan atau kuatnya otoritas lembaga yang menghasilkannya, tetapi dari kemampuan argumentasi hukum untuk menjelaskan persoalan, mempertanggungjawabkan dasar pembenarannya, menghadapi kritik, dan menghasilkan pemahaman yang lebih memadai. Pada titik inilah penalaran yudisial memperoleh kedudukan epistemologisnya bukan sebagai akhir dari pengetahuan hukum, melainkan sebagai salah satu ruang tempat pengetahuan hukum dibentuk, diuji, dan dikembangkan.

SIMPULAN

Penalaran yudisial memiliki potensi epistemologis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi potensi tersebut tidak lahir semata-mata dari kewenangan hakim atau kekuatan mengikat putusan. Nilai keilmuannya ditentukan oleh kualitas alasan yang mendasari putusan dan kemungkinan alasan tersebut diuji serta dikembangkan melalui kajian akademik. Dengan demikian, otoritas hukum dan kelayakan argumentasi sebagai pengetahuan merupakan dua hal yang harus dinilai secara berbeda. Rekonstruksi yang ditawarkan melalui artikel ini menempatkan penalaran yudisial sebagai sumber pengembangan ilmu hukum, bukan sebagai produk pengetahuan yang telah selesai. Kontribusi utamanya terletak pada pergeseran orientasi dari penerimaan terhadap otoritas putusan menuju pengujian terhadap kualitas argumentasi yang dihasilkannya. Artinya, putusan tidak cukup dinilai berdasarkan apa yang ditetapkan, tetapi juga berdasarkan kekuatan alasan yang menopang penetapan tersebut.

Berdasarkan hal itu, hakim perlu memperkuat kualitas pertimbangan hukum, sedangkan akademisi perlu mengembangkan penelitian yang kritis terhadap argumentasi dalam putusan. Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka epistemologis yang ditawarkan melalui kajian terhadap berbagai putusan agar dapat diketahui relevansi dan batas penerapannya. Pada akhirnya, perkembangan ilmu hukum menuntut keterbukaan terhadap pengujian dan koreksi pengetahuan. Sejalan dengan prinsip perkembangan ilmu dalam filsafat ilmu, penalaran yudisial perlu ditempatkan dalam proses evaluasi yang berkelanjutan agar tidak berhenti sebagai legitimasi atas suatu putusan, tetapi mampu menghasilkan pemahaman hukum yang lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

Alexy, R. (1989). *A theory of legal argumentation: The theory of rational discourse as theory of legal justification* (R. Adler & N. MacCormick, Trans.). Clarendon Press.

Alfikri, A., Siregar, M. A. A., & Sadari, S. (2026). MAQASHID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF YUDIAN WAHYUDI DAN IMAM AL-SHATIBI: Studi Perbandingan Pemikiran Ushul Fikih. *Moderation| Journal of Islamic Studies Review*, *6*(1), 51-64.

Antony, A., Sudirman, L., & Situmeang, A. (2026). Legal research methodology as a critical epistemological framework for legal argumentation and legal development. *Barelang Journal of Legal Studies, 4*(1), 21–50. https://doi.org/10.37253/barjoules.v4i1.12379

Gardiner, G. (2019, February 27). Legal epistemology. *Oxford Bibliographies in Philosophy*. https://doi.org/10.1093/obo/9780195396577-0390

H.L.A. Hart, The Concept of Law, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1994), 124–36. Neil MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory (Oxford: Clarendon Press, 1994).

Herliana. (2024). Ensuring certainty through legal reasoning: What can Indonesia learn from the United Kingdom and the United States? *Jurnal Jurisprudence, 13*(2), 318–338. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.3057

MacCormick, N. (1994). *Legal reasoning and legal theory*. Clarendon Press.

Mas, M. (2012). Penguatan argumentasi fakta-fakta persidangan dan teori hukum dalam putusan hakim: Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA. *Jurnal Yudisial, 5*(3), 283–297. https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.125

Rizqi, M. K. (2024). Epistemologi ilmu hukum: Hakikat pengetahuan hukum dan metode memperolehnya. *Lensa Hukum: Journal of Islamic Law, 4*(2), 91–105. jurnal.ucy.ac.id

Rosmerry, R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2026). Kekeliruan Hakim dalam Perkara Korupsi: Analisis Penalaran Yuridis Putusan Pengadilan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *9*(2), 1295-1313.

Salam, S. (2019). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, *18*(2), 885-896.

Setyawan, V., & Rhiti, H. (2026). Melampaui Realitas: Hiperrealitas Kecerdasan Buatan dan Rekonstruksi Konsep Kebenaran Hukum. *Punggawa Law Review*, *1*(4), 22-33.

Siliquini-Cinelli, L. (2025). What is legal reasoning? *International Journal for the Semiotics of Law, 38*(1), 143–162. https://doi.org/10.1007/s11196-024-10141-3

Taruffo, M. (2026). *La motivazione della sentenza civile*. Roma TrE-Press. https://doi.org/10.13134/979-12-5977-575-7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.*